

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA MRS BOND KRESNA

Tanggal Efektif: 19 Februari 2008

Tanggal Mulai Penawaran: 27 Februari 2008

Reksa Dana MRS BOND KRESNA (selanjutnya disebut "**MRS BOND KRESNA**") adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya..

MRS BOND KRESNA bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan yang stabil dalam denominasi Rupiah atau mata uang lainnya, melalui investasi yang dianggap paling menguntungkan dan sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia.

MRS BOND KRESNA akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang; minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dan Efek bersifat Ekuitas.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan MRS BOND KRESNA pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

Masing-masing Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

PT Kresna Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA dapat menambah jumlah Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA akan dikenakan biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi masing-masing maksimum sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen) dari masing-masing nilai transaksi pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX.

MANAJER INVESTASI



PT KRESNA ASSET MANAGEMENT

SCBD, 18 Parc , Kresna Tower, 3rd Floor Jl Jenderal
Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon : (6221) 293-91800
Fax : (6221) 515-1033

BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

Menara Standard Chartered
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Telp. +6221 2555 0200
FAX. +6221 2555 0002 / +6221 3041 5002

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 02 Mei 2019

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

MRS BOND KRESNA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MRS BOND KRESNA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari MRS BOND KRESNA, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Faktor-faktor Risiko Utama.

PT Kresna Asset Management ("**Manajer Investasi**") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciproca*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Dari waktu ke waktu Nasabah dapat diminta untuk memberikan Informasi yang dibutuhkan untuk memungkinkan Manajer Investasi melaksanakan kewajibannya baik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian dan/atau kewajiban lainnya terkait dengan antara lain ketentuan perpajakan, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	5
BAB II	INFORMASI MENGENAI MRS BOND KRESNA.....	12
BAB III	MANAJER INVESTASI.....	16
BAB IV	BANK KUSTODIAN.....	18
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	20
BAB VI	PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK.....	23
BAB VII	PERPAJAKAN	26
BAB VIII	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.....	28
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	29
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UTAMA UNIT PENYERTAAN.....	31
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	33
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	36
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	42
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	46
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	49
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	51
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN	52
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	58
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	59
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	60
BAB XXI	LAPORAN KEUANGAN	61

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

1.4. BAPEPAM & LK (BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. **BURSA EFEK INDONESIA**

Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

1.7. **EFEK**

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("**POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif**") , Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.8. **EFEK BERSIFAT UTANG**

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.9. **EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.10. **FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit MRS BOND KRESNA yang pertama kali.

Dalam hal calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan secara elektronik maka Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia (password) pada saat melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

1.11. **FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui

Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan secara elektronik maka Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia (password) pada saat melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan secara elektronik maka Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia (password) pada saat melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

1.13. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam MRS BOND KRESNA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan MRS BOND KRESNA yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.20. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.

1.21. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

LPHE adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.22. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Kresna Asset Management.

1.23. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("**Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.**") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.24. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.25. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.26. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.27. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("**Undang-Undang OJK**").

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.28. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam MRS BOND KRESNA.

1.29. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.31. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.36. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan MRS BOND KRESNA.

1.37. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.38. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.39. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.40. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam MRS BOND KRESNA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek MRS BOND KRESNA yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MRS BOND KRESNA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reks Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.42. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

1.43. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II INFORMASI MENGENAI MRS BOND KRESNA

2.1. PENDIRIAN REKSA DANA

MRS BOND KRESNA adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana dimuat dalam Akta No. 04 tanggal 01 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Kresna Graha Sekurindo Tbk pada waktu itu sebagai manajer investasi dan Citibank N.A. Indonesia pada waktu itu sebagai bank kustodian. (untuk selanjutnya disebut sebagai KIK RD MRS BOND KRESNA)

Terhadap KIK RD MRS BOND KRESNA tersebut diatas, telah dilakukan beberapa kali perubahan, yaitu dengan :

- Akta Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MRS BOND KRESNA nomor 14 tanggal 26 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Hizmelina, S.H. notaris di Jakarta. Dalam Perubahan I ini, terjadi penggantian Manajer Investasi, yang semula PT Kresna Graha Sekurindo Tbk menjadi PT Kresna Asset Management. Sejak penandatanganan Akta Addendum I ini, Manajer Investasi MRS BOND KRESNA adalah PT Kresna Asset Management;
- Akta Penggantian Bank Kustodian dan Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MRS BOND KRESNA nomor 04 tanggal 01 Oktober 2015, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H. notaris di Jakarta. Dalam Perubahan II ini, terjadi penggantian Bank Kustodian, yang semula Citibank, N.A.,Indonesia menjadi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Sejak penandatanganan Akta Perubahan II ini, Bank Kustodian MRS BOND KRESNA adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk;
- Akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MRS BOND KRESNA nomor 09 tanggal 12 September 2018, yang dibuat dihadapan Mardiana, S.H. notaris di Kabupaten Lebak, antara PT Kresna Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada waktu itu sebagai bank kustodian.
- Terakhir dirubah dengan akta Penggantian Bank Kustodian dan Perubahan IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MRS BOND KRESNA nomor 64 tanggal 22 April 2019 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT Kresna Asset Management sebagai Manajer Investasi, PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada waktu itu sebagai bank kustodian dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian. Sejak penandatanganan Akta Perubahan IV ini, Bank Kustodian MRS BOND KRESNA adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Kresna Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran umum MRS BOND KRESNA secara terus-menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. MRS BOND KRESNA dapat menambah jumlah Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masing-masing Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Selanjutnya nilai Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari bursa yang bersangkutan.

2.3. MANFAAT INVESTASI

MRS BOND KRESNA memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal, antara lain sebagai berikut:

a. Pengelolaan Investasi Secara Profesional

Pengelolaan portfolio investasi memerlukan suatu keahlian khusus, pengetahuan analisa yang sistematis, proses monitoring yang terus menerus serta pengambilan keputusan investasi yang cepat dan tepat. Di samping itu, diperlukan hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat mengelola portfolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi pemodal apabila dilakukan sendiri. Melalui MRS BOND KRESNA, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut diatas dengan mempercayakannya pada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Keringanan Pajak atas Hasil Investasi

Penghasilan reksa dana yang berasal dari bunga obligasi serta bagian laba yang termasuk dalam penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang unit **bukan** merupakan objek pajak penghasilan.

c. Diversifikasi Investasi

Secara umum diversifikasi adalah penyebaran investasi di berbagai instrumen investasi dan institusi, dengan maksud untuk mengurangi resiko. Jika dana yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat dari diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang stabil. Melalui MRS BOND KRESNA, dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat menjadi lebih mudah untuk dilakukan.

d. Pertumbuhan Nilai Investasi

Akumulasi dana dari berbagai pihak memberikan MRS BOND KRESNA posisi tawar-menawar yang lebih baik untuk memperoleh suku bunga yang lebih tinggi, harga instrumen investasi yang lebih menguntungkan, biaya investasi yang lebih rendah serta akses pada instrumen investasi tertentu yang sulit diperoleh jika dilakukan secara perorangan.

e. Likuiditas

Reksa Dana Terbuka memungkinkan pemodal untuk mencairkan Unit Penyertaan pada setiap hari bursa dengan menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemodal.

2.4. PENGELOLA REKSA DANA

PT Kresna Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Michael Steven, MBA, RFC, CWM
Anggota : Suryandy Jahja, MM
 Andreas Tanadjaya, MM
 Jemi Subiakto, MM

Michael Steven, MBA, RFC, CWM

Michael Steven, MBA, RFC, CWM meraih gelar MBA dalam bidang *Corporate Finance & Banking* dari Golden Gate University di San Fransisco pada tahun 1988 dan gelar BA dalam bidang *Computer Science & Mathematics* dari The University of Texas at Austin pada tahun 1986. Michael Steven, MBA, RFC, CWM memulai karirnya di Brody & Walsh, sebuah perusahaan jasa investasi di San Fransisco yang khusus menangani nasabah *High Net Worth*, selama 5 tahun dengan jabatan terakhir sebagai *Chief Operation Officer* merangkap Direktur Marketing. Michael Steven, MBA, RFC, CWM memiliki izin National Association of Securities Dealer (NASD) Series 7 License (USA), Registered Financial Consultant (RFC) from IARFC, USA, Certified Wealth Manager dari Certified Wealth Managers' Association dan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-60/PM/IP/WMI/2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-170/PM.211/PJ.WMI/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-323/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018 & Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-97/PM/IP/PEE/1999 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KPE-129/PM.212/PJ-WPEE/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-45/PM.21/PJ-WPEE/2018 tanggal 31 Agustus 2018.

Suryandy Jahja, MM

Suryandy Jahja, MM meraih gelar Magister Manajemen di bidang Manajemen Umum dan Teknologi Informasi dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 1996 dan gelar Bachelor of Engineering di bidang Communications & Computer Engineering dari University of New South Wales pada tahun 1993. Suryandy Jahja, MM pernah berkarir di OGCI Incorporated, Houston, USA sebagai Senior Consultant dan Senior Account Executive pada tahun 1994-1995. Sebelum bergabung dengan PT Kresna Graha Investama Tbk., Suryandy Jahja, MM telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-57/PM/IP/WMI/2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-169/PM.211/PJ-WMI/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-326/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018 dan Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-05/PM/IP/PEE/2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-90/PM.212/PJ-WPEE/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-45/PM.21/PJ-WPEE/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dan Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-249/PM/IP/PPE/1999 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-3173/PM.212/KPJ-WPEE/2016 tertanggal 16 Desember 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-867/PM.212/PJ-WPPE/2018 tertanggal 5 November 2018.

Andreas Tanadjaya, MM, RFC

Andreas Tanadjaya, MM, RFC lulus sebagai Sarjana Teknologi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1989. Andreas Tanadjaya, MM, RFC melanjutkan studi S-2 di Universitas Sahid dengan mengambil Program Magister Manajemen di bidang Keuangan dengan kekhususan di bidang Pasar Modal. Sebelum bergabung dengan PT Kresna Graha Investama Tbk., Andreas Tanadjaya, MM, RFC menjabat sebagai Direktur PT Maya Persada sejak tahun 1992-2000 lalu sebagai Direktur Pengelola pada perusahaan sekuritas PT Caturpilar Investama sampai dengan tahun 2001. Andreas Tanadjaya, MM, RFC telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-65/PM/IP/WMI/1999 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-441/PM.211/PJ-WMI/2016 tertanggal 15 November 2016 & izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-28/PM/IP/PEE/2000 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-3269/PM.212/KPJ-WPPE/2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1845/PM.212/PJ-WPPE/2018 tanggal 12 November 2018, dengan Registered Financial Consultant (RFC) dari IARFC, USA.

Jemi Subiakto, MM

Jemi Subiakto, MM lulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1999 dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan PT Kresna Graha Investama Tbk. pada tahun 2003, Jemi Subiakto, MM bekerja di PT Cipta Total Sulusindo di bagian Finance & Accounting. Jemi Subiakto, MM telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-118/PM/WMI/2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-447/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 15 November 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-541/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018 dan izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-38/PM/WPPE/2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1713/PM.212/KPJ-WPPE/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-433/PM.212/PJ.WPPE/2018 tanggal 25 September 2018.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Ketua : David Sondakh
Anggota : Teddy Atmadja
Vera Ong
Dionisius Donny Primananda

David Sondakh

David Sondakh meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2005. Sebelum bergabung dengan PT Kresna Asset Management, David Sondakh bekerja di PT Panin Asset Management sebagai Equity Research Analyst pada tahun 2006, sebagai Portfolio Manager pada tahun 2007 dan sebagai Head of Investments pada tahun 2011. David Sondakh telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK no. KEP- KEP-19/BL/WMI/2011 tgl 2 maret 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK KEP-774/PM.211/PJWMI/2016 tanggal 18 November 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK KEP-318/PM.211/PJ.WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

Teddy Atmadja

Teddy Atmadja meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Ekonomi Studi Pembangunan dari Universitas Brawijaya pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Kresna Group ini, Teddy Atmadja bekerja di Private Banking Bank Niaga, Treasury Bank Danamon Indonesia dan terakhir adalah sebagai Head Of Wealth Management PT Bank Negara Indonesia (persero), Tbk dengan konsentrasi perbankan dan investasi. Teddy Atmadja memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-226/PM.211/WMI/2018 tanggal 25 Oktober 2018.

Vera Ong

Vera Ong memperoleh gelar Bachelor Of Business dalam bidang Accounting And Finance dari University Of Technology, Sydney pada tahun 2003. Sebelum bergabung dengan PT Kresna Asset Management, Vera Ong bekerja di PT Ciptadana Securities. Vera Ong telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK no. KEP-115/BL/WMI/2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-166/PM.211/PJ-WMI/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-34/PM.21/PJ-WMI/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dan Wakil Perantara Pedagang Efek Dari Otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-629/BL/WPPE/2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK no. KEP-3425/PM.212/KPJ-WPPE/2016 tertanggal 16 desember 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1689/PM-212/PJ.WPPE/2018 tanggal 12 November 2018.

Dionisius Donny Primananda

Dionisius Donny Primananda memperoleh gelar Bachelor of Business Administration (finance major) dari National University of Singapore pada tahun 2014. Sebelum bergabung dengan PT Kresna Asset Management, Dionisius Donny Primananda bekerja di Citi Indonesia sebagai Financial Institutions Analyst pada tahun 2017 dan sebagai Management Associate pada tahun 2014. Dionisius Donny Primananda telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK no. KEP-45/PM.211/WMI/2019 tanggal 25 Maret 2019.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. LATAR BELAKANG MANAJER INVESTASI

PT Kresna Asset Management didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tertanggal 15 April 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 25 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-26458.AH.01.01.Tahun 2011. PT Kresna Asset Management telah mendapatkan Ijin Usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-06/BL/MI/2012 tanggal 04 Juni 2012.

PT Kresna Asset Management didirikan berdasarkan hasil keputusan rapat umum pemegang saham PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, pada tanggal 23 Juni 2011 yang pada intinya memutuskan bahwa PT Kresna Graha Sekurindo Tbk akan melakukan proses pemisahan kegiatan usaha Manajer Investasi dari PT Kresna Graha Sekurindo Tbk kepada PT Kresna Asset Management.

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. didirikan berdasarkan Akta No. 11 tertanggal 10 September 1999 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1999 berdasarkan surat keputusan No.C-19958HT.01.01.Th99, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No.864/BH.09.05/III/2000 tanggal 31 Maret 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 15 Januari 2002, Tambahan No. 559.

PT Kresna Asset Management telah melakukan beberapa kali perubahan terhadap anggaran dasarnya. Perubahan anggaran dasar tersebut dilakukan dengan Akta tertanggal 25 Juni 2013 nomor 28, yang telah diterima pemberituannya oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan suratnya tertanggal 29 Juli 2013, nomor AHU- AH.01.10-31557. Dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Kresna Asset Management tanggal 18 Februari 2014 nomor 03, yang keduanya dibuat dihadapan Hizmelina, S.H., Notaris di Jakarta, terakhir dengan akta nomor 14 tanggal 23 Juni 2014 yang perubahannya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya tertanggal 25 Juni 2014 nomor AHU-15839.40.55.2014.

Perubahan anggaran dasar terakhir dilakukan melalui akta keputusan sirkuler para pemegang saham PT Kresna Asset Management Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 08 Desember 2016 nomor 04, yang dibuat dihadapan Hizmelina, S.H., Notaris di Jakarta. Akta perubahan mana yang telah disimpan dalam Sistem Adminitrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum berdasarkan suratnya tertanggal 22 Desember 2016 nomor AHU-AH.01.03-0111228.

SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Kresna Asset Management berdasarkan anggaran dasar terakhir adalah:

Direksi :

Direktur Utama : Yohannes Yobel Hadikrisno
Direktur : Irwandy Jahja
Direktur : Ashari Adithywarman

Dewan Komisaris :

Komisaris : Tevi Sarie
Komisaris : Tanadjaya

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Kresna Asset Management saat ini memiliki 20 (dua puluh) Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang masih aktif yaitu MRS FLEX KRESNA, KRESNA FLEXIMA, MRS BOND KRESNA, KRESNA INDEKS 45, KRESNA OLYMPUS, PAPI, MRS CASH KRESNA, KRESNA INDEKS 30, KRESNA IDX30 TRACKER, KRESNA PRIMA, MR BOND KRESNA, MS BOND KRESNA, KRESNA PROTEKSI SINAR GEMILANG SERI 1, KRESNA PROTEKSI SINAR GEMILANG SERI 2, KRESNA PROTEKSI GEMILANG, KRESNA PROTEKSI CEMERLANG SERI 1, KRESNA PROTEKSI CEMERLANG SERI 2, KRESNA PROTEKSI CEMERLANG SERI 3, KRESNA PROTEKSI GILANG SERI 1, KRESNA PROTEKSI GILANG SERI 2.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Mega Inti Supra, PT Kresna Graha Investama Tbk, PT Kresna Prima Invest, PT Asuransi Jiwa Kresna, PT Kresna Sekuritas, PT Asuransi Kresna Mitra Tbk, dan PT Kresna Ventura Kapital.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991 dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1.700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini Standard Chartered Bank memiliki 17 kantor cabang yang tersebar di 7 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi pada tahun 1991 sebagai bank Kustodian asing pertama di Indonesia yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK). Di Jakarta, Standard Chartered Bank memulai jasa fund services sejak tahun 2004 dan telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Bersama-sama dengan Standard Chartered Bank di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, Malaysia, Filipina, Srilanka dan Thailand, Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, telah terpilih sebagai salah satu kustodian terbaik dalam publikasi tahunan Global Custodian Survey. Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, sejak tahun 2008 sampai dengan 2016, Standard Chartered Bank telah dianugerahi penghargaan "Best Sub-Custodian Bank in Indonesia" dari Global Finance.

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi settlement, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Bank Permata Tbk, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Price Solutions Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

MRS BOND KRESNA bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan yang stabil dalam denominasi Rupiah atau mata uang lainnya, melalui investasi yang dianggap paling menguntungkan dan sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

MRS BOND KRESNA akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang;
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dan Efek bersifat Ekuitas.

Dalam hal berinvestasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, MRS BOND KRESNA akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan MRS BOND KRESNA pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya MRS BOND KRESNA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif MRS BOND KRESNA.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum dilakukan guna mengantisipasi perubahan kondisi pasar namun tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran MRS BOND KRESNA.

5.3. Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi MRS BOND KRESNA tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.4. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan MRS BOND KRESNA:

- (i). memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii). memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii). memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv). memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;

- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v). memiliki Efek derivatif:
 - a. YANG ditransaksikan di luar BURSA EFEK dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan YANG telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi). memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vii). memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii). memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix). memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x). memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi). memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (xii). membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (xiii). terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- (xiv). terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- (xv). terlibat dalam transaksi marjin;
- (xvi). menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii). memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii). membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xix). terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx). Membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau

- b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan
- (xxi). Terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Dalam hal MRS BOND KRESNA berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi wajib memastikan pemenuhan ketentuan peraturan dan kebijakan OJK mengenai investasi pada Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak dengan Penawaran Umum.

5.3. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Setiap keuntungan yang diperoleh MRS BOND KRESNA akan diinvestasikan kembali ke dalam portfolio MRS BOND KRESNA sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat membagikan hasil keuntungan MRS BOND KRESNA kepada para pemegang Unit Penyertaan, baik secara tunai maupun berupa penambahan Unit Penyertaan baru.

BAB VI PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio MRS BOND KRESNA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan disesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 Tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,
menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. LPHE wajib:
 - a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
 - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (error pricing).
 3. LPHE wajib menyediakan:
 - a. akses digital secara daring (online) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
 - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya,
secara harian dan tanpa memungut biaya.
 4. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
 5. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
 - a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
 - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
 - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
 6. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
 7. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
 8. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 9. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh (“UU PPh”)
	b. Bunga Obligasi	PPh Final ^{*)}	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011& 07/PMK.011/2012.
	c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final ^{*)}	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 Tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

**) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 (“PP No. 100/2013”) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi berlaku 31 Desember 2013. Dalam pasal 3 huruf d PP 100/2013 tersebut besar Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:*

- a.) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan*
- b.) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan MRS BOND KRESNA, Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan prospektus.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan berkaitan dengan investasinya tersebut, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja Bank, penerbit surat berharga atau pihak ketiga dengan mana MRS BOND KRESNA menempatkan investasinya, sehingga akan berdampak pada kinerja MRS BOND KRESNA.

8.2. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA & PENURUNAN NILAI AKTIVA BERSIH

Pergerakan tingkat suku bunga bank & nilai kurs mata uang yang signifikan serta wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan investasi MRS BOND KRESNA, seperti bank, bursa efek, institusi penerbit efek bersifat utang, pialang serta bank kustodian, dapat mempengaruhi harga efek yang menjadi portfolio investasi MRS BOND KRESNA. Nilai Aktiva Bersih dari MRS BOND KRESNA dapat berkurang apabila harga efek yang menjadi portfolio MRS BOND KRESNA mengalami penurunan. Hal ini dapat berpengaruh pada hasil kinerja investasi MRS BOND KRESNA. Dengan demikian apabila pemegang Unit Penyertaan menjual kepemilikannya pada saat terjadinya kondisi diatas, maka hasil penjualan kembali dari Unit Penyertaannya tersebut dapat lebih rendah daripada nilai investasi awalnya.

8.3. RISIKO LIKUIDITAS

Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib membeli kembali semua Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemodal. Dalam situasi dimana para Pemodal secara serentak melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka dapat terjadi bahwa Manajer Investasi tidak memiliki cadangan kas yang cukup untuk membayarkan seluruh Unit Penyertaan yang dijual kembali secara bersamaan. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian yang di luar kekuasaan Manajer Investasi (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya), penjualan kembali Unit Penyertaan dapat dihentikan untuk sementara waktu dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku sampai kondisi telah menjadi cenderung normal kembali.

8.4. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN

Mekanisme investasi serta kinerja yang diharapkan dari MRS BOND KRESNA diperhitungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan. Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tanggal peluncuran MRS BOND KRESNA, khususnya yang bersangkutan dengan perpajakan pada surat berharga, akan mempengaruhi serta mengakibatkan tidak tercapainya kinerja investasi MRS BOND KRESNA seperti yang diharapkan.

8.5. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih MRS BOND KRESNA menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 27.1 dari Kontrak Investasi Kolektif MRS BOND KRESNA, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil MRS BOND KRESNA.

Dalam hal terjadinya faktor-faktor risiko utama diatas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu untuk mengurangi risiko kerugian lebih besar yang akan ditanggung oleh pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan MRS BOND KRESNA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MRS BOND KRESNA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MRS BOND KRESNA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:
 - Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimal 2.00% p.a (per annum);
 - Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar minimal 0.20% p.a (per annum) dan maksimal 0.25% p.a (per annum);yang akan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MRS BOND KRESNA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayarkan secara bulan.
- b. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- c. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah MRS BOND KRESNA dinyatakan efektif oleh OJK;
- d. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus MRS BOND KRESNA (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif MRS BOND KRESNA dinyatakan Efektif oleh OJK;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah MRS BOND KRESNA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah MRS BOND KRESNA dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan MRS BOND KRESNA;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan MRS BOND KRESNA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MRS BOND KRESNA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk, biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari MRS BOND KRESNA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus pertama kali;
- f. Biaya pembubaran MRS BOND KRESNA;
- g. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan sebelum MRS BOND KRESNA dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- h. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi MRS BOND KRESNA atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2,00% (dua koma nol nol persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2,00% (dua koma nol nol persen dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2,00% (dua koma nol nol persen dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam MRS BOND KRESNA ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
 - e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MRS BOND KRESNA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif MRS BOND KRESNA, setiap Pemegang Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam MRS BOND KRESNA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam MRS BOND KRESNA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MRS BOND KRESNA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali serta investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja MRS BOND KRESNA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari MRS BOND KRESNA yang dipublikasikan di media cetak tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan MRS BOND KRESNA sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MRS BOND KRESNA Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal MRS BOND KRESNA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN MRS BOND KRESNA WAJIB DIBUBARKAN

MRS BOND KRESNA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MRS BOND KRESNA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih MRS BOND KRESNA kurang dari dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MRS BOND KRESNA.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI MRS BOND KRESNA

Dalam hal MRS BOND KRESNA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran MRS BOND KRESNA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan MRS BOND KRESNA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 huruf a di atas, serta menyampaikan laporan pembubaran MRS BOND KRESNA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MRS BOND KRESNA dibubarkan yang disertai dengan:
 - a. Akta pembubaran MRS BOND KRESNA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. Laporan keuangan pembubaran MRS BOND KRESNA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika MRS BOND KRESNA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal MRS BOND KRESNA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran MRS BOND KRESNA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MRS BOND KRESNA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MRS BOND KRESNA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MRS BOND KRESNA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. Laporan keuangan pembubaran MRS BOND KRESNA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. Akta pembubaran MRS BOND KRESNA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MRS BOND KRESNA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MRS BOND KRESNA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran MRS BOND KRESNA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MRS BOND KRESNA
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf c, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MRS BOND KRESNA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. Laporan keuangan MRS BOND KRESNA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. Akta pembubaran MRS BOND KRESNA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MRS BOND KRESNA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran MRS BOND KRESNA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MRS BOND KRESNA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran MRS BOND KRESNA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran MRS BOND KRESNA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MRS BOND KRESNA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MRS BOND KRESNA, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MRS BOND KRESNA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran MRS BOND KRESNA disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. Laporan keuangan pembubaran MRS BOND KRESNA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. Akta pembubaran MRS BOND KRESNA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MRS BOND KRESNA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran MRS BOND KRESNA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal atas instruksi dari Manajer Investasi.

- 11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan MRS BOND KRESNA;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MRS BOND KRESNA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MRS BOND KRESNA sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MRS BOND KRESNA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MRS BOND KRESNA sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b di atas wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MRS BOND KRESNA yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran MRS BOND KRESNA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
- c. akta pembubaran MRS BOND KRESNA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.7.** Dalam hal MRS BOND KRESNA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MRS BOND KRESNA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi MRS BOND KRESNA sebagaimana dimaksud dalam angka 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada MRS BOND KRESNA

- 11.8.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



WARENS & PARTNERS
L A W F I R M

Ref. No.: 056/FA-RD/W&P/II/08

Jakarta, 4 Februari 2008

Kepada Yang Terhormat:
**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan**
Gedung Baru Departemen Keuangan, Lantai IV
Jl. Dr. Wahidin No.1
Jakarta Pusat

**Perihal: PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM
REKSA DANA MRS BOND KRESNA**

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini, H.M.U. Fachri Asaari, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum serta Partner pada WARENS & PARTNERS Law Firm, berkantor di Jalan Sisingamangaraja No.63 Kebayoran Baru, Jakarta 12120, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "**BAPEPAM & LK**") dibawah pendaftaran No.95/STTD/KH/PM/1996 tanggal 10 September 1996 dan telah ditunjuk oleh **PT. KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk**, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang telah memiliki izin perusahaan efek sebagai Manajer Investasi (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), sesuai dengan surat penunjukan No.430/FA-RD/W&P/XII/07 tanggal 18 Desember 2007 (*counter sign*), untuk memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif **REKSA DANA MRS BOND KRESNA** (selanjutnya disebut sebagai "**Reksa Dana MRS BOND KRESNA**"), secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima milyar) Unit Penertaan, dimana setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah), dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam rangka penawaran umum Reksa Dana MRS BOND KRESNA ini, Perseroan yang bertindak selaku Manajer Investasi dan Citibank N.A. Cabang Jakarta, yang bertindak selaku Bank Kustodian (selanjutnya disebut "**Citibank**"), telah menandatangani Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MRS BOND KRESNA sebagaimana yang dimuat dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MRS BOND KRESNA No.04 tanggal 1 Pebruari 2008 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

**DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM**

1. Pendapat Hukum ini didasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum No.055/FA-RD/W&P/II/08 tanggal 4 Pebruari 2008 (selanjutnya disebut "**Laporan Pemeriksaan Hukum**").
2. Pendapat Hukum ini didasarkan pada keadaan Perseroan dari sejak didirikannya sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum.
3. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
4. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut penawaran umum reksa dana;
 - (ii) dokumen-dokumen Perseroan dan Citibank baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum.
5. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial atas penawaran umum Reksa Dana MRS BOND KRESNA ini. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari penawaran umum Reksa Dana MRS BOND KRESNA ini.
6. Kalimat "sepanjang pengetahuan kami" sebagaimana dimaksud dalam Pendapat Hukum ini merefleksikan/menggambarkan bahwa kami tidak mengetahui keadaan sebaliknya dan kami mengeluarkan pendapat hanya berdasarkan dokumen yang ada dan keterangan yang diberikan kepada kami tanpa melakukan investigasi khusus sesuai dengan kode etik profesi.
7. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan selaku Manajer Investasi dalam rangka penawaran umum Reksa Dana MRS BOND KRESNA ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

**ASUMSI-ASUMSI**

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan Citibank serta pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum, adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan Citibank serta pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum dan Laporan Pemeriksaan Hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
3. Bahwa kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif untuk memberikan pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pendapat Hukum dan Laporan Pemeriksaan Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum ini kami telah mengasumsikan kebenaran dan ketepatan dari fakta dan informasi yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut diatas dan atas dasar pernyataan dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan kepada kami serta menunjuk pada Laporan Pemeriksaan Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta berkantor di Gedung Bursa Efek Jakarta Menara I, Lantai 30, Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190.
2. Seluruh Anggaran Dasar Perseroan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia karenanya Anggaran Dasar tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu bagi suatu perseroan terbatas yakni Undang-undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Dengan telah berlakunya Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka Perseroan wajib untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut.





3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.106.000.000.000,00 (seratus enam milyar Rupiah) yang terbagi atas 1.060.000.000 (satu milyar enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.100,00 (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor	:	Rp.58.400.000.000,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 584.000.000 (lima ratus delapan puluh empat juta) saham.

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Sinartama Gunita per tanggal 31 Desember 2007, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase
PT. Kresna Prima Invest	145.551.000	Rp.14.555.100.000,00	24,92%
UBS AG Singapore	101.986.500	Rp.10.198.650.000,00	17,46%
Jumlah	247.537.500	Rp.24.753.750.000,00	42,38%

4. Susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Michael Steven
Direktur	:	Suryandy Jahja
Direktur	:	G. Andrew Andriyanto H
Direktur	:	Tanadjaya (Andreas Tanadjaya)
Komisaris Utama	:	Inggrid Kusumodjojo
Komisaris	:	H. Setyadi SE (merangkap Komisaris Independen)

Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

Bahwa anggota Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan Angka 3 huruf b Peraturan V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No.Kep-334/BL/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek ("Peraturan V.A.1"), yaitu bahwa anggota Direksi Perseroan telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Bahwa anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Angka 3 huruf c dan d Peraturan V.A.1, yaitu bahwa anggota Direksi Perseroan tidak merangkap





sebagai Direktur pada perusahaan lain dan anggota Komisaris Perseroan tidak merangkap sebagai Komisaris pada perusahaan efek lain.

5. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi dalam penawaran umum Reksa Dana MRS BOND KRESNA ini, yaitu dengan (i) diperolehnya Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM No.Kep-03/PM/MI/2001 tanggal 28 Mei 2001, dan (ii) memiliki seorang direktur dan pegawai yang telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi guna memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
6. Untuk melakukan penawaran umum Reksa Dana MRS BOND KRESNA ini, Perseroan tidak memerlukan izin atau persetujuan tertentu dari lembaga atau instansi pemerintah, kecuali bahwa Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku.
7. Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MRS BOND KRESNA No.04 tanggal 1 Pebruari 2008 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.
8. Atas dasar penelitian kami pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana Perseroan berkedudukan dan Badan Arbitrasi Nasional Indonesia, dan sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 8 Januari 2008, tidak terdapat perkara-perkara perdata dan perkara-perkara pidana, serta perkara-perkara arbitrase yang melibatkan Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan yaitu PT. Kresna Prima Invest dan UBS AG Singapore, dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
9. Atas dasar penelitian kami pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Perseroan berkedudukan, tidak terdapat pendaftaran atau perkara yang menyangkut kepailitan/penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perseroan.
10. Bahwa sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Perseroan dan Citibank, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan selaku Manajer Investasi dan Citibank selaku Bank Kustodian.
11. Bahwa Citibank adalah suatu perusahaan yang dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian.




WARENS & PARTNERS
LAW FIRM

12. Bahwa sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan keterangan serta Surat Pernyataan yang diberikan oleh Citibank, Citibank selaku Bank Kustodian (i) tidak sedang terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, dan/atau (ii) tidak berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Citibank sebagai Bank Kustodian, dan/atau (iii) tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan atau terasosiasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami
WARENS & PARTNERS LAW FIRM


H.M.U. FACHRI ASAARI, S.H
STTD No.95/STTD/KH/PM/1996 

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MRS BOND KRESNA ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA harus mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening MRS BOND KRESNA dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan serta melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran .

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan mengenai informasi dan elektronik dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MRS BOND KRESNA, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA adalah sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta Rupiah). Minimum pembelian selanjutnya adalah sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MRS BOND KRESNA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MRS BOND KRESNA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MRS BOND KRESNA dalam mata uang Rupiah pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan instruksi beserta formulir pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening Calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MRS BOND KRESNA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA
Rekening : REKSA DANA MRS BOND KRESNA
Nomor : 306-8127928-9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MRS BOND KRESNA pada bank lain untuk mempermudah proses pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan diadministrasikan oleh Bank Kustodian berdasarkan perintah dari Manajer Investasi.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dalam denominasi mata uang asing, akan dikonversikan terlebih dahulu ke dalam denominasi Rupiah dengan menggunakan kurs jual yang berlaku pada bank penerima pada hari dan waktu saat dilaksanakannya proses pembelian di Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA akan dikreditkan ke rekening atas nama MRS BOND KRESNA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampainya transaksi pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA secara lengkap.

13.7. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA sebagaimana dimaksud pada angka 13.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, atau huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan/atau bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA.

Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

PENJUALAN kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MRS BOND KRESNA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah). Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan sisa investasinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya akun tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MRS BOND KRESNA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MRS BOND KRESNA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (yang dihitung dari penjumlahan total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut).

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MRS BOND KRESNA pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MRS BOND KRESNA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MRS BOND KRESNA pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Penjualan Kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MRS BOND KRESNA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MRS BOND KRESNA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Penjualan Kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan

Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MRS BOND KRESNA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek MRS BOND KRESNA diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek MRS BOND KRESNA di Bursa Efek Indonesia dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, dalam hal ini STANDARD CHARTERED BANK, Cabang Jakarta.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MRS BOND KRESNA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan disetujui oleh Manajer Investasi, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pengalihan Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi serbagaimana diatur dalam Bab XV butir 15.1 adalah minimum sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan pada hari pengalihan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dengan pemindahbukuan atau transfer ke akun yang terdaftar atas nama pemegang Unit Penyertaan.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola MRS BOND KRESNA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 di atas.

BAB XVII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN


A. MEKANISME PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



Disclaimer :


Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

B. MEKANISME PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



17.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN


A. MEKANISME PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



Disclaimer :


Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

B. MEKANISME PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI




17.3. TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

A. MEKANISME PENGALIHAN INVESTASI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



B. MEKANISME PEGALIHAN INVESTASI TANPA AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2 di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2 di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif MRS BOND KRESNA, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan MRS BOND KRESNA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Kresna Asset Management
Sudirman Central Business District
18 Parc, Kresna Tower, 3rd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 293-91800
Fax : (62-21) 515-1033

Agen Penjual

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telepon : (62-21) 575-8105
Fax : (62-21) 251-1647

PT Supermarket Reksa Dana Indonesia
Citylofts Sudirman Lantai 18 unit 1805
Jl. KH Mas Mansyur Kav 121
Jakarta 10220

PT Bareksa Portal Investasi
Wisma Lembawai
Jl. Bangka Raya No. 27 G-H
Kemang, Jakarta 12720

BAB XXI
LAPORAN KEUANGAN

Lihat halaman selanjutnya

REKSA DANA MRS BOND KRESNA
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018**

D A F T A R I S I

Surat Pernyataan Direksi

Ekshibit

Laporan Posisi Keuangan

A

Laporan Laba-Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

B

Laporan Perubahan Aset Bersih yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan

C

Laporan Arus Kas

D

Catatan atas Laporan Keuangan

E

Laporan Auditor Independen



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA MRS BOND KRESNA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manajer Investasi

Nama : **Y. Yobel Hadikrisno**
Alamat Kantor : Kresna Tower Lantai 3
18 Parc SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Nomor Telepon : 29391800
Jabatan : Direktur Utama

Nama : **Irwandy Jahja**
Alamat Kantor : Kresna Tower Lantai 3
18 Parc SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Nomor Telepon : 29391800
Jabatan : Direktur

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **REKSA DANA MRS BOND KRESNA ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.



PT Kresna Asset Management
Kresna Tower, 3rd Floor
18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
T : + 62 21 2939 1800
F : + 62 21 515 1033
W : www.kresna-am.com

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Maret 2019

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi

PT Kresna Asset Management



Y. Yobel Hadikrisno

Direktur Utama

Irwandy Jahja

Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018
REKSA DANA MRS BOND KRESNA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Bachrul Ilham Alfian
Alamat Kantor	: Menara Bank Danamon, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-10, Kuningan, Jakarta
Nomor Telepon	: 021-80645000
Jabatan	: Fund Services Processing Manager
Nama	: Zulkarnain
Alamat Kantor	: Menara Bank Danamon, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-10, Kuningan, Jakarta
Nomor Telepon	: 021-80645000
Jabatan	: Core Custody Processing Manager

Menyatakan bahwa:

1. PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Cabang Jakarta, dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian ("Bank Kustodian") dan Reksa Dana MRS BOND Kresna ("Reksa Dana"), berdasarkan kontrak investasi kolektif Reksa Dana terkait (seperti yang telah dirubah, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu) ("KIK"), bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan Surat edaran Baepem & LK No. SE-02/BL/2011.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia;
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa :
 - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 22 Maret 2019
Atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank Danamon Indonesia Tbk,

 Bachrul Ilham Alfian Fund Services Processing Manager		 Zulkarnain Core Custody Processing Manager
--	---	---

Ekshibit A

REKSA DANA MRS BOND KRESNA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
A S E T			
Portofolio efek	2,3,17		
Efek utang (biaya perolehan sebesar Rp 91.245.300.000 pada tahun 2018 dan Rp 46.179.700.000 pada tahun 2017)		89.460.479.196	46.415.099.685
Instrumen pasar uang		2.590.000.000	2.073.014.400
Piutang bunga	2,5,17	806.467.792	314.930.384
Bank	2,4,17	101.603.811	195.395.361
Tagihan pajak penghasilan	2,13	1.145.844	859.383
JUMLAH ASET		92.959.696.643	48.999.299.213
LIABILITAS			
Utang perolehan kembali unit penyertaan	2,6,17	1.204.497.433	4.115.885
Utang lain-lain	7,17	82.551.440	73.732.281
Utang muka pemesanan unit penyertaan	2	-	4.000.000
Utang pajak	2, 13b	-	95.487
JUMLAH LIABILITAS		1.287.048.873	81.943.653
JUMLAH ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		91.672.647.770	48.917.355.560
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	8	37.664.285,4162	20.775.516,9174
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		2.433,9410	2.354,5674

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Ekshibit B

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2018	2017
PENDAPATAN INVESTASI			
Pendapatan bunga	9	6.551.744.165	20.166.506.573
Jumlah Pendapatan Investasi		6.551.744.165	20.166.506.573
BEBAN INVESTASI			
Beban jasa pengelolaan investasi	10	523.751.102	812.500.838
Beban pajak penghasilan final	13	341.834.482	1.210.944.982
Beban jasa kustodian	11	67.650.579	326.908.278
Beban <i>s-invest fee</i>		1.432.195	-
Beban lain-lain	12	64.833.719	73.068.508
Jumlah Beban Investasi		999.502.077	2.423.422.606
PENDAPATAN INVESTASI - NETO		5.552.242.088	17.743.083.967
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI			
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasikan		(2.020.220.480)	(1.833.223.854)
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasikan		(448.505.001)	4.049.533.244
Jumlah Kerugian Investasi		(2.468.725.481)	2.216.309.390
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI, SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		3.083.516.607	19.959.393.357
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	13d	-	-
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI, SETELAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN		3.083.516.607	19.959.393.357
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI		3.083.516.607	19.959.393.357

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Ekshibit C

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	2018	2017
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI	3.083.516.607	19.959.393.357
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan kepada pemegang unit penyertaan	110.819.756.052	465.859.375.002
Perolehan kembali unit penyertaan	(71.147.980.449)	(472.609.370.439)
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan - Neto	39.671.775.603	(6.749.995.437)
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN TAHUN BERJALAN	42.755.292.210	13.209.397.920
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	48.917.355.560	35.707.957.640
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	91.672.647.770	48.917.355.560

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Ekshibit D

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembelian portofolio efek	(90.882.300.000)	(374.757.794.485)
Hasil dari penjualan portofolio efek	45.368.195.000	364.527.046.000
Penerimaan pendapatan bunga	6.060.206.757	20.211.233.441
Pencairan instrumen pasar uang - neto	(516.985.600)	(773.014.400)
Pembayaran beban investasi	547.342.146	(1.333.271.486)
Pembayaran pajak penghasilan	(342.025.456)	(1.150.797.116)
Penerimaan lain-lain	-	3.140.617
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(39.765.567.153)	6.726.542.571
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Hasil dari penjualan unit penyertaan kepada pemegang unit penyertaan	110.819.756.052	465.859.375.002
Pembelian kembali unit penyertaan dari pemegang unit penyertaan	(71.147.980.449)	(472.605.254.554)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	39.671.775.603	(6.745.879.552)
PENURUNAN NETO ATAS BANK	(93.791.550)	(19.336.981)
BANK AWAL TAHUN	195.395.361	214.732.342
BANK AKHIR TAHUN	101.603.811	195.395.361

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

Reksa Dana MRS BOND Kresna (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bersifat terbuka yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK), yang sejak 1 Januari 2013 fungsinya dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Kresna Graha Investama Tbk (dahulu PT Kresna Graha Sekurindo Tbk) sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 04 tanggal 1 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diubah dengan Akta Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif No.14 tanggal 26 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Hizmelina, S.H., Notaris di Jakarta yang isinya mengalihkan hak Manajer Investasi dari PT Kresna Graha Investama Tbk (dahulu PT Kresna Graha Sekurindo Tbk) kepada PT Kresna Asset Management.

Berdasarkan surat tanggal 25 September 2015, PT Kresna Asset Management selaku Manajer Investasi dan Citibank, N.A., selaku Bank Kustodian menandatangani surat kesepakatan mengenai penggantian Bank Kustodian dari Citibank, N.A., menjadi PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang dituangkan dalam akta Penggantian Bank Kustodian dan Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 04 tanggal 01 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan akta perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MRS BOND Kresna tertanggal 12 September 2018 No. 09, yang dibuat dihadapan Mardiana, S.H., Notaris di Lebak, Banten.

Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 unit penyertaan. Setiap unit penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000. Selanjutnya nilai setiap unit penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. S-972/BL/2008 tanggal 19 Februari 2008.

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat pendapatan yang stabil dalam denominasi Rupiah atau mata uang lainnya, melalui investasi yang dianggap paling menguntungkan dan sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia.

Sesuai dengan kebijakan investasi, Reksa Dana melakukan investasi pada:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat utang; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan efek bersifat ekuitas.

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan terkait lainnya yang diterbitkan oleh OJK.

Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan adalah berdasarkan biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Meskipun estimasi dan asumsi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas peristiwa dan kondisi terkini, hasil sebenarnya dapat berbeda dari yang diharapkan. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas yang terkait pada periode berikutnya.

Pertimbangan dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan adalah klasifikasi aset dan liabilitas keuangan. Sedangkan sumber estimasi ketidakpastian pada tanggal laporan yang memiliki potensi penyesuaian terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas Reksa Dana pada periode pelaporan berikutnya adalah penentuan nilai wajar atas portofolio efek dan akun-akun yang terkait dengan pajak penghasilan.

Standar dan Interpretasi Baru serta Amandemen dan Penyesuaian terhadap SAK

Standar dan interpretasi baru serta amandemen ataupun penyesuaian terhadap SAK yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 2, "Laporan Arus Kas - Prakarsa Pengungkapan";
- Amandemen PSAK No. 13, "Properti Investasi - Pengalihan Properti Investasi";
- PSAK No. 15 (Penyesuaian 2017), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap - Agrikultur: Tanaman Produktif";
- Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan - Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi";
- Amandemen PSAK No. 53, "Pembayaran Berbasis Saham - Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham";
- PSAK No. 67 (Penyesuaian 2017), "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"; dan
- PSAK No. 69, "Agrikultur".

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Standar dan Interpretasi Baru serta Amandemen dan Penyesuaian terhadap SAK (Lanjutan)

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini, manajemen juga sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar dan interpretasi baru serta amandemen ataupun penyesuaian terhadap standar yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif. Standar, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tersebut akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019 dan 2020 sebagai berikut:

1 Januari 2019

- PSAK No. 22 (Penyesuaian 2018), "Kombinasi Bisnis";
- Amandemen PSAK No. 24, "Imbalan Kerja - Amandemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program";
- PSAK No. 26 (Penyesuaian 2018), "Biaya Pinjaman";
- PSAK No. 46 (Penyesuaian 2018), "Pajak Penghasilan";
- PSAK No. 66 (Penyesuaian 2018), "Pengaturan Bersama";
- ISAK No. 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"; dan
- ISAK No. 34, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan".

1 Januari 2020

- Amandemen PSAK No. 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama - Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK No. 62, "Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK No. 71 Instrumen Keuangan dengan PSAK No. 62 Kontrak Asuransi";
- PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan";
- Amandemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan - Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"; dan
- PSAK No. 73, "Sewa".

Penerapan dini atas standar dan interpretasi baru serta amandemen ataupun penyesuaian terhadap standar tersebut diperkenankan. Adapun penerapan dini atas PSAK No. 73 hanya diperkenankan jika telah menerapkan secara dini PSAK No. 72.

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Sesuai dengan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", suatu pihak dianggap berelasi dengan Reksa Dana apabila salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (melalui kepemilikan langsung ataupun tidak langsung) dalam bentuk mengarahkan aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil suatu pihak atau memiliki pengaruh signifikan dalam bentuk kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional suatu pihak.

Di samping itu, sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang "Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif", Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan sebaliknya Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan diakui apabila Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada Kontrak Investasi Kolektif. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui pada tanggal perdagangan di mana pembelian dan penjualan aset keuangan dicatat berdasarkan pada kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku.

Pada saat pengakuan awal, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*Fair Value Through Profit or Loss*) (FVTPL), aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Untuk aset keuangan yang diukur pada FVTPL, biaya transaksi tersebut akan dibebankan secara langsung ke dalam laba rugi. Biaya transaksi antara lain meliputi *fee* dan komisi yang dibayarkan kepada para agen, konsultan, perantara/pedagang efek, pungutan wajib dari pihak regulator/bursa efek serta pajak dan bea yang dikenakan.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan Reksa Dana diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) di mana aset tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan (*held for trading*) atau pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk diukur pada kelompok ini.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat;
- merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*);
- merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).

Pengertian diperdagangkan tersebut mencerminkan aktivitas pembelian dan penjualan yang bersifat aktif dan berulang dengan tujuan memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek.

Aset keuangan yang tidak termasuk dalam kelompok diperdagangkan, pada saat pengakuan awal dapat ditetapkan untuk diukur pada FVTPL hanya jika untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan dengan cara mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan (*accounting mismatch*) yang timbul dari penggunaan dasar pengukuran yang berbeda antara aset dan liabilitas keuangan atau antara keuntungan dan kerugian atas instrumen keuangan atau ketika aset keuangan tersebut dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar sesuai dengan manajemen risiko dan strategi investasi dari Reksa Dana sebagaimana diungkapkan di dalam Prospektus Reksa Dana.

Aset keuangan dalam kelompok FVTPL ini diukur pada nilai wajarnya dan seluruh keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut, termasuk bunga dan dividen, diakui pada laba rugi.

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

- (ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang (*loan and receivable*) di mana merupakan aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Kelompok aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Kelompok aset keuangan ini meliputi seluruh akun portofolio instrumen pasar uang, bank serta piutang bunga.

Pengakuan aset keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau Reksa Dana telah secara substansial mengalihkan aset keuangan tersebut berikutan dengan seluruh risiko dan manfaat yang terkait kepada entitas lain.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengakui liabilitas keuangan ketika menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada Kontrak Investasi Kolektif.

Pada saat pengakuan awal, dalam hal liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh akun liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Reksa Dana menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Liabilitas keuangan Reksa Dana meliputi utang perolehan kembali unit penyertaan dan utang lain-lain.

Saling Hapus antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, 1) Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan dan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan dan pembayaran kas dimasa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran Nilai Wajar (Lanjutan)

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Manajer Investasi menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Tingkat pada hierarki nilai wajar di mana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikan suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Penurunan Nilai dan Tidak Tertagihnya Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan, kecuali yang diukur pada FVTPL, dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Dalam kaitannya dengan itu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai di mana kerugian diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Jumlah tercatat aset keuangan tersebut disajikan setelah dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan akun cadangan. Kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang di mana terkait secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai tersebut akan dipulihkan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan jumlah tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai. Seluruh pemulihan nilai tersebut diakui dalam laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau jika lebih tepat digunakan periode yang lebih singkat, untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari instrumen keuangan pada saat pengakuan awal.

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan yang spesifik berikut ini juga harus terpenuhi sebelum pendapatan diakui di mana:

- i. Pendapatan dividen diakui pada saat hak Reksa Dana, selaku pemegang saham, untuk menerima dividen tersebut telah ditetapkan (*ex dividend date*).
- ii. Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- iii. Keuntungan (kerugian) neto investasi yang telah direalisasikan mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara jumlah tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Jumlah tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang (*weighted average method*).
- iv. Keuntungan (kerugian) neto investasi yang belum direalisasikan mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan dan diukur pada FVTPL.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya diakui secara akrual dan dibebankan harian.

Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang "Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana", serta ketentuan pajak lain yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan oleh Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 tanggal 31 Desember 2013 yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013 tentang "Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek" diatur bahwa pajak penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek bagi Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan pajak bersifat final sebagai berikut:

- 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
- 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, sehingga seluruh beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tersebut tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut diakui dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Perbedaan tersebut tidak menimbulkan dampak perbedaan temporer sehingga tidak terdapat pengakuan atas aset ataupun liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada laba rugi diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang dapat dikompensasikan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Efek Utang

Nama Efek	Peringkat	2018				Tangg Jatuh Tempo	Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Nilai Wajar (Rp)	Tingkat Kupon (%)			
Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Seri B	idAA-	8.000.000.000	8.005.730.640	8,75	21-Des-19	8,70	
Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010	AA-(idn)	7.100.000.000	7.192.673.176	10,85	23-Des-20	7,81	
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016 Seri B	idA+	6.000.000.000	6.120.038.700	11,30	15-Jul-21	6,65	
Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014	idA	6.000.000.000	6.097.321.920	11,50	10-Okt-19	6,62	
Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 Seri A	idAA-	5.000.000.000	5.098.596.750	10,80	22-Des-19	5,54	
Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap III Tahun 2018 Seri C	idAAA	5.000.000.000	5.016.490.950	8,50	16-Agu-21	5,45	
Obligasi Berkelanjutan II Wom Finance Tahap III Tahun 2017 Seri B	AA-(idn)	5.000.000.000	4.975.595.100	8,45	06-Des-20	5,41	
MTN Indah Kiat Pulp & Paper I Tahun 2017		4.200.000.000	4.200.000.000	10,25	22-Nov-20	4,56	
Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri B	idAAA	4.000.000.000	4.007.544.000	9,25	04-Feb-19	4,35	
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B	idA-	4.000.000.000	3.777.143.120	8,50	06-Okt-22	4,10	
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I Tahun 16 Seri B	idAAA	3.000.000.000	3.006.342.210	8,20	08-Jun-19	3,27	
Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018	idAA-	3.000.000.000	3.004.884.090	10,00	19-Des-21	3,26	
Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap III Tahun 2016 Seri A	AA+(idn)	3.000.000.000	2.998.653.000	8,30	3-Nov-19	3,26	

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Efek Utang (Lanjutan)

2018 (Lanjutan)						
Nama Efek	Peringkat	Nilai Nominal (Rp)	Nilai Wajar (Rp)	Tingkat Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)
Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Tahun 2017	idA-	3.000.000.000	2.966.005.500	10,50	21-Jun-22	3,22
Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018	A(idn)	3.000.000.000	2.863.657.050	9,50	29-Mar-23	3,11
Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Tahap II Tahun 2018 Seri C	idA	3.000.000.000	2.734.560.780	8,15	15-Feb-23	2,97
Obligasi Subordinasi I Bank Jateng Tahun 2015	idA	2.000.000.000	2.092.254.600	12,25	18-Dec-22	2,27
Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri A	idAAA	2.000.000.000	2.049.616.840	9,93	23-Jun-22	2,23
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri B	AA-(idn)	2.000.000.000	2.006.166.880	9,15	02-Mar-20	2,18
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri B	idAAA	2.000.000.000	1.997.686.320	8,00	01-Dec-19	2,17
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017	idA-	2.000.000.000	1.986.775.120	9,25	22-Jun-22	2,16
Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 18 Seri B	A-(idn)	2.000.000.000	1.960.886.040	9,75	11-Jul-21	2,13
Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017 Seri B	idA-	2.000.000.000	1.938.104.500	10,00	28-Nov-22	2,11
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B	idA-	2.000.000.000	1.923.634.100	8,25	23-Feb-23	2,09
Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Tahap III Tahun 2018 Seri B	idA	1.000.000.000	949.982.370	8,20	18-Mei-21	1,03
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 Seri A	idA	500.000.000	490.135.440	8,75	12-Jul-20	0,53
Jumlah		89.800.000.000	89.460.479.196			97,19

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Efek Utang (Lanjutan)

2017						
Nama Efek	Peringkat	Nilai Nominal (Rp)	Nilai Wajar (Rp)	Tingkat Kupon (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B	idA-	4.000.000.000	4.102.895.720	8,50	06-Okt-22	8,46
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri A	idAAA	4.000.000.000	4.086.896.200	9,00	10-Des-18	8,43
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016	idAAA(sy)	4.000.000.000	4.078.639.800	8,25	10-Jun-19	8,41
Obligasi Berkelanjutan Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013	idA-	4.000.000.000	4.027.851.800	9,25	27-Jun-18	8,31
MTN Indah Kiat Pulp & Paper I Tahun 2017	idA+	4.000.000.000	4.000.000.000	10,25	22-Nov-20	8,25
Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010	AA(idn)	3.500.000.000	3.745.947.625	10,85	23-Des-20	7,73
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri A	idAAA	3.000.000.000	3.053.242.080	7,95	30-Sep-21	6,30
Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap III Tahun 2016 Seri A	AA+(idn)	3.000.000.000	3.039.061.260	8,30	03-Nov-19	6,27
Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014	idA+	2.000.000.000	2.096.860.160	11,50	10-Okt-19	4,32
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri B	AA-(idn)	2.000.000.000	2.053.661.400	9,15	02-Mar-20	4,24
Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap IV Tahun 2016 Seri B	idAAA	2.000.000.000	2.037.750.980	7,95	27-Sep-19	4,20
Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Seri B	idAA-	2.000.000.000	2.037.115.460	8,75	21-Des-19	4,19
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri B	idAAA	2.000.000.000	2.031.687.720	8,00	01-Des-19	4,19
Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2017 Seri C	idA	2.000.000.000	2.017.875.600	9,40	23-Mar-22	4,16
Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap II Tahun 2017	idAA	2.000.000.000	2.003.599.980	8,25	21-Des-22	4,13
Obligasi Berkelanjutan II WGM Finance Tahap III Tahun 2017 Seri B	AA-(idn)	2.000.000.000	2.002.013.900	8,45	06-Des-20	4,1
Jumlah		45.500.000.000	46.415.099.685			95,72

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Instrumen Pasar Uang

	2018			
	Nilai Nominal (Rp)	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)
Deposito Berjangka				
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.590.000.000	3,00	02-Jan-19	2,81
Jumlah	2.590.000.000			2,81

	2017			
	Nilai Nominal (Rp)	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)
Deposito Berjangka				
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.050.000.000	3,00	02-Jan-18	2,17
PT Bank Capital Indonesia	1.023.014.400	6,75	28-Jan-18	2,11
Jumlah	2.073.014.400			4,28

4. BANK

Akun ini seluruhnya merupakan penempatan dana dalam bentuk rekening giro pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Kustodian). Saldo per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 101.603.811 dan Rp 195.395.361.

5. PIUTANG BUNGA

Akun ini terdiri dari:

	2018	2017
Efek utang	805.956.888	314.338.250
Instrumen pasar uang	510.904	592.134
Jumlah	806.467.792	314.930.384

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang bunga pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dilakukan penyisihan penurunan nilai.

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

6. UTANG PEROLEHAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan utang perolehan kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 1.204.497.433 dan Rp 4.115.885.

7. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2018	2017
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 10 dan 14)	60.387.553	12.395.600
Jasa kustodian (Catatan 11)	5.479.879	5.619.768
Lain-lain	16.684.008	55.716.913
Jumlah	82.551.440	73.732.281

8. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, seluruh unit penyertaan yang beredar dimiliki oleh pemodal pihak ketiga masing-masing adalah sebesar 37.664.285,4162 dan 20.775.516,9174 unit penyertaan.

9. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang diperoleh atas:

	2018	2017
Efek utang	6.374.638.874	19.718.392.209
Instrumen pasar uang	159.883.871	437.287.097
Rekening giro	17.221.420	10.827.267
Jumlah	6.551.744.165	20.166.506.573

10. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Kresna Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2 % per tahun dari Nilai Aset Bersih yang dihitung secara harian dan/atau nilai aktiva neto awal berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan/atau dibayar di muka dan atas beban tersebut dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun "Utang Lain-lain" (Catatan 7).

Beban jasa pengelolaan investasi yang telah dibebankan untuk periode 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 523.751.102.

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

11. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban jasa kustodian merupakan imbalan jasa atas penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun selama periode investasi dari Nilai Aset Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenai PPN sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Utang Lain-lain" (Catatan 7).

Beban jasa kustodian yang telah dibebankan untuk periode 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 67.650.579.

12. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan biaya atas jasa audit dan biaya operasional lainnya. Beban lain-lain yang telah dibebankan untuk periode 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 64.833.719.

13. PERPAJAKAN

a. Tagihan Pajak Penghasilan

	2018	2017
Pajak Penghasilan: Pasal 28A	1.145.844	859.383
Jumlah	1.145.844	859.383

b. Utang Pajak

	2018	2017
Pajak Penghasilan: Pasal 25	-	95.487
Jumlah	-	95.487

c. Beban Pajak Final

	2018	2017
Bunga obligasi	303.678.424	985.919.610
Pajak atas realisasi keuntungan penjualan obligasi	2.735.000	135.402.500
Bunga deposito	31.976.774	87.457.419
Pendapatan jasa giro	3.444.284	2.165.453
Jumlah	341.834.482	1.210.944.982

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Beban Pajak Penghasilan Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi, sebelum beban pajak penghasilan	3.083.516.607	19.959.393.357
Beda Permanen:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	657.667.595	1.212.477.624
Beban pajak final	341.834.482	1.210.944.982
Pendapatan investasi yang telah dikenakan pajak final		
Bunga deposito dan jasa giro	(177.105.291)	(448.114.364)
Bunga obligasi	(6.374.638.874)	(19.718.392.209)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasikan	448.505.001	(4.049.533.244)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasikan	2.020.220.480	1.833.223.854
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak	-	-

Perhitungan taksiran beban pajak penghasilan kini dan tagihan pajak penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak - dibulatkan	-	-
Beban pajak penghasilan kini	-	-
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:		
Pasal 23	-	-
Pasal 25	286.461	859.383
Tagihan Pajak Penghasilan	286.461	859.383

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)**e. Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

f. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung, melaporkan dan menyetor pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

g. Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan surat panggilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Nomor S-332/WPJ.30/KP.01/2019 tanggal 7 Februari 2019 yang menyatakan bahwa telah dilaksanakannya pemeriksaan pajak atas tahun fiskal 2017 dimana Reksa Dana MRS BOND Kresna berstatus lebih bayar di tahun tersebut. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, hasil atas pemeriksaan tersebut masih dalam proses.

14. SIFAT DAN TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**Sifat dengan Pihak Berelasi**

PT Kresna Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usaha, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak yang berelasi.

Transaksi-transaksi dengan pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan para pihak tersebut dijelaskan dalam akun "Utang lain-lain" dan "Beban jasa pengelolaan investasi" (Catatan 7 dan 10).

Berdasarkan surat salinan keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A tanggal 7 Oktober 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 tentang pihak berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana.

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

14. SIFAT DAN TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak yang berelasi pada tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Liabilitas		
Utang lain-lain (Catatan 7)	60.387.553	12.395.600
Persentase terhadap jumlah liabilitas	4,69%	15,13%
Beban Investasi		
Beban jasa pengelolaan investasi (Catatan 10)	523.751.102	812.500.838
Persentase terhadap jumlah beban investasi	52,40%	33,53%

15. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni efek ekuitas, efek utang, dan instrumen pasar uang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

- Instrumen pasar uang, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka;
- Efek ekuitas, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan;
- Efek utang, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas Surat Utang Negara dan obligasi korporasi;
- Lain-lain, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen a, b dan c.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

	2018				Jumlah
	Instrumen Pasar Uang	Efek Ekuitas	Efek Utang	Lain-lain	
PENDAPATAN INVESTASI					
Pendapatan Investasi	159.883.871	-	6.374.638.874	17.221.420	6.551.744.165
Beban Investasi	(48.026.003)	-	(946.303.095)	(5.172.979)	(999.502.077)
Pendapatan investasi - Neto	111.857.868	-	5.428.335.779	12.048.441	5.552.242.088
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	-	(2.020.220.480)	-	(2.020.220.480)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	-	(448.505.001)	-	(448.505.001)
Kenalkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	111.857.868	-	2.959.610.298	12.048.441	3.083.516.607
Beban pajak penghasilan					-
Kenalkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi setelah beban pajak penghasilan					3.083.516.607

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

	2017				Jumlah
	Instrumen Pasar Uang	Efek Ekuitas	Efek Utang	Lain-lain	
PENDAPATAN INVESTASI					
Pendapatan investasi	437.287.097	-	19.718.392.209	10.827.267	20.166.506.573
Beban investasi	(113.498.103)	(11.551.237)	(2.295.563.044)	(2.810.222)	(2.423.422.606)
Pendapatan investasi - neto	323.788.994	(11.551.237)	17.422.829.165	8.017.045	17.743.083.967
keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	-	(2.768.608.916)	935.385.062	-	(1.833.223.854)
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	-	2.512.424.916	1.537.108.328	-	4.049.533.244
Kenakan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	323.788.994	(267.735.237)	19.895.322.555	8.017.045	19.959.393.357
Beban pajak penghasilan					-
Kenakan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi setelah beban pajak penghasilan					19.959.393.357

Laporan Posisi Keuangan

	2018				Jumlah
	Instrumen Pasar Uang	Efek Ekuitas	Efek Utang	Lain-lain	
ASET					
Aset segmen	2.590.510.904	-	90.266.436.084	-	92.856.946.988
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	102.749.655	102.749.655
Jumlah Aset	2.590.510.904	-	90.266.436.084	102.749.655	92.959.696.643
LIABILITAS					
Liabilitas segmen	-	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	1.287.048.873	1.287.048.873
Jumlah Liabilitas	-	-	-	1.287.048.873	1.287.048.873

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

	2017				Jumlah
	Instrumen Pasar Uang	Efek Ekuitas	Efek Utang	Lain-lain	
ASET					
Aset segmen	2.073.606.534	-	46.729.437.935	-	48.803.044.469
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	196.254.744	196.254.744
Jumlah Aset	2.073.606.534	-	46.729.437.935	196.254.744	48.999.299.213
LIABILITAS					
Liabilitas segmen	-	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	81.943.653	81.943.653
Jumlah Liabilitas	-	-	-	81.943.653	81.943.653

16. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

	2018	2017
Jumlah hasil investasi	3,37%	9,54%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3,37%	9,54%
Beban operasi	1,42%	5,73%
Perputaran portofolio	1:0,65	1:0,11
Persentase penghasilan kena pajak	-	-

Tujuan informasi di atas adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata Nilai Aset Bersih dalam satu tahun;

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

16. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

- perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata Nilai Aset Bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada investor dengan pendapatan operasi neto (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

Selain akun “Portofolio Efek Utang”, seluruh aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 merupakan instrumen keuangan yang berjangka pendek dan dengan demikian jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan tersebut telah mendekati nilai wajarnya.

Akun “Portofolio Efek Utang” seluruhnya telah dinyatakan pada nilai wajar sesuai dengan harga kuotasian di pasar aktif (hierarki nilai wajar Level I) (Catatan 3).

Dengan demikian pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, jumlah tercatat seluruh aset dan liabilitas keuangan telah mencerminkan nilai wajarnya.

17. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

	2018		2017	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET KEUANGAN				
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi komprehensif</u>				
Portofolio efek				
Efek utang	89.460.479.196	89.460.479.196	46.415.099.685	46.415.099.685
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>				
Portofolio efek				
Instrumen pasar uang	2.590.000.000	2.590.000.000	2.073.014.400	2.073.014.400
Bank	101.603.811	101.603.811	195.395.361	195.395.361
Piutang bunga	806.467.792	806.467.792	314.930.384	314.930.384
Jumlah aset keuangan	92.958.550.799	92.958.550.799	48.998.439.830	48.998.439.830
LIABILITAS KEUANGAN				
<u>Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi</u>				
Unit penyertaan	1.204.497.433	1.204.497.433	4.115.885	4.115.885
Utang lain-lain	82.551.440	82.551.440	73.732.281	73.732.281
Jumlah liabilitas keuangan	1.287.048.873	1.287.048.873	77.848.166	77.848.166

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

17. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)**Estimasi Nilai Wajar (Lanjutan)**

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri atau badan penyedia jasa penentuan harga, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam hierarki tingkat 1 adalah investasi dalam efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3. Ini berlaku untuk surat-surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

18. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana menimbulkan eksposur risiko keuangan dalam bentuk risiko pasar (perubahan kondisi ekonomi dan politik), risiko tingkat suku bunga dan penurunan nilai aktiva bersih, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko perubahan peraturan. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan pengelolaan Reksa Dana. Terkait dengan risiko keuangan, kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana dimaksudkan guna meminimalkan potensi dan dampak keuangan yang merugikan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

Risiko Pasar (Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik)

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja Bank, penerbit surat berharga atau pihak ketiga dengan mana Reksa Dana menempatkan investasinya, sehingga akan berdampak pada kinerja Reksa Dana.

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

18. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko Tingkat Suku Bunga dan Penurunan Nilai Aktiva Bersih

Pergerakan tingkat suku bunga bank dan nilai kurs mata uang yang signifikan serta wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan investasi Reksa Dana, seperti bank, bursa efek, institusi penerbit efek bersifat utang, pialang serta bank kustodian, dapat mempengaruhi harga efek yang menjadi portfolio investasi Reksa Dana. Nilai Aktiva Bersih dari Reksa Dana dapat berkurang apabila harga efek yang menjadi portfolio Reksa Dana mengalami penurunan. Hal ini dapat berpengaruh pada hasil kinerja investasi Reksa Dana. Dengan demikian apabila pemegang Unit Penyertaan menjual kepemilikannya pada saat terjadinya kondisi diatas, maka hasil penjualan kembali dari unit penyertaannya tersebut dapat lebih rendah daripada nilai investasi awalnya.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolio berdasarkan prediksi kondisi ekonomi yang dibuat oleh analis, sehingga alokasi investasi tidak akan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.

Reksa dana yang terkait risiko suku bunga adalah sebagai berikut:

2018							
Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Jatuh Tempo	Jatuh Tempo	Jatuh Tempo	Jatuh Tempo	Total	
	Dalam Satu (1) Tahun	Pada Tahun Ke-2	Pada Tahun Ke-3	Pada Tahun Ke-4	lebih dari 4 tahun		
Aset							
Portofolio efek	3,00% - 12,25%	31.211.874.840	18.864.570.596	17.052.282.150	14.809.899.680	7.521.851.930	89.460.479.196
Bank	-	101.603.811	-	-	-	-	101.603.811
Piutang bunga	3,00% - 12,25%	806.467.792	-	-	-	-	806.467.792
2017							
Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Jatuh Tempo	Jatuh Tempo	Jatuh Tempo	Jatuh Tempo	Total	
	Dalam Satu (1) Tahun	Pada Tahun Ke-2	Pada Tahun Ke-3	Pada Tahun Ke-4	lebih dari 4 tahun		
Aset							
Portofolio efek	3,00% - 11,50%	10.187.762.400	15.321.115.380	11.801.622.925	3.053.242.080	8.124.371.300	48.488.114.085
Bank	-	195.395.361	-	-	-	-	195.395.361
Piutang bunga	3,00% - 11,50%	314.930.384	-	-	-	-	314.940.384

Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas suku bunga secara regular.

**REKSA DANA MRS BOND KRESNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

18. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan bagi hasil. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat efek dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Berikut ini adalah maksimum eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

	2018	2017
Kelompok diperdagangkan		
Efek utang	89.460.479.196	46.415.099.685
Pinjaman yang diberikan dan piutang		
Instrumen pasar uang	2.590.000.000	2.073.014.400
Bank	101.603.811	195.395.361
Piutang bunga	806.467.792	314.930.384
Jumlah	92.958.550.799	48.998.439.830

Risiko Likuiditas

Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib membeli kembali semua unit penyertaan yang dijual oleh Pemodal. Dalam situasi dimana para Pemodal secara serentak melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka dapat terjadi bahwa Manajer Investasi tidak memiliki cadangan kas yang cukup untuk membayarkan seluruh unit penyertaan yang dijual kembali secara bersamaan. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian yang di luar kekuasaan Manajer Investasi (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya), penjualan kembali unit penyertaan dapat dihentikan untuk sementara waktu dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku sampai kondisi telah menjadi cenderung normal kembali.

Risiko Perubahan Peraturan

Mekanisme investasi serta kinerja yang diharapkan dari Reksa Dana diperhitungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan. Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tanggal peluncuran Reksa Dana, khususnya yang bersangkutan dengan perpajakan pada surat berharga, akan mempengaruhi serta mengakibatkan tidak tercapainya kinerja investasi Reksa Dana seperti yang diharapkan.

19. OTORISASI LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 22 Maret 2019.



Telp : +62-21.2993 2152
Fax : +62-21.2993 2158
www.bdo.co.id

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
Certified Public Accountants
License No. 46/KM.1/2018

Unity Building, 3rd Floor
Jl. Boulevard Gading Serpong M5/Z1
Tangerang 15810 - Indonesia

No. : 00093/3.0366/AU.1/09/0995-1/1/III/2019
Hal : Laporan Keuangan 31 Desember 2018

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana MRS BOND Kresna
Jakarta**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana MRS BOND Kresna tertampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountants), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the International BDO network of independent member firms.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana MRS BOND Kresna tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan keuangan Reksa Dana MRS BOND Kresna untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 3 April 2018 berisi opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut.

*Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Michell", with a small cross-like mark above the letter 'i'.

Michell Suharti, CPA
NIAP AP. 0995

22 Maret 2019

PN/jm